

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PENATAAN RUANG DI KOTAMADYA SURABAYA
SUATU TINJAUAN TENTANG PERENCANAAN DAN
PELAKSANAANNYA.
Ketua Peneliti : Soedalhar, S.H.
Anggota Peneliti : Sumardji, S.H.
Urip Santoso, S.H.
Fakultas/Puslit : Hukum Universitas Airlangga
Sumber Biaya : SPP/DPP Universitas Airlangga 1992/1993
SK Rektor Nomor : 10769/PT03.H/N/1992
Tanggal : 30 Desember 1992

Isi Ringkasan

1. Masalah Penelitian

Masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Terhadap daerah (wilayah) kota yang sudah terbangun, bagaimanakah upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam penataan ruangnya ?
- b. Terhadap daerah (wilayah) kota yang belum terbangun, bagaimanakah upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam penataan ruangnya ?
- c. Dalam bentuk ketentuan hukum apakah, upaya-upaya tersebut dibuat oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam penataan ruang terhadap daerah (wilayah) kota yang sudah terbangun dan daerah (wilayah) kota yang belum terbangun. Di samping itu, juga untuk mengetahui upaya-upaya penataan ruang tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum apa oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

3. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut penerapannya dalam praktek.

Lokasi penelitian ini adalah di Kotamadya Surabaya. Sumber datanya berasal dari bahan kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan yang berkaitan dengan penataan ruang) dan data yang ada di Kabag Humas Kotamadya, Bappeda, Dinas Tata Kota, dan DPRD Surabaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara dengan instansi-instansi di Kotamadya Surabaya tersebut di atas.

Data yang sudah terkumpul diolah dalam bentuk uraian dan disusun secara sistematis. Kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis hasil penelitian dibahas menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan pendapat para ahli di bidang Hukum Pertanahan. Pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Upaya Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dalam penataan ruang terhadap daerah yang sudah terbangun adalah dengan merubah dan/atau tidak merubah peruntukan tanah melalui cara pembebasan hak atas tanah atau pembenahan lingkungan. Unsur pelaksanaannya adalah Pemerintah Daerah sendiri dan/atau pihak investor.
- b. Upaya Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dalam penataan ruang terhadap daerah yang belum terbangun adalah dengan merubah peruntukan tanah melalui cara pembebasan hak atas tanah. Unsur pelaksanaannya adalah investor.
- c. Bentuk produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dalam penataan ruang adalah Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota.

Saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penataan ruang terhadap daerah yang sudah terbangun, hendaknya semua pihak menjunjung tinggi hak dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan persuasif oleh Pemerintah Daerah perlu lebih dioptimalkan kepada warga masyarakat dalam pembenahan lingkungan.
- b. Pihak investor yang dilibatkan dalam penataan ruang terhadap daerah yang belum terbangun hendaknya mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan pengawasan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang perlu lebih ditingkatkan agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian warga masyarakat.
- c. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penataan ruang, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi.